

Judul : Ketua MK Hanya Diberi Sanksi Ringan
Tanggal : Rabu, 17 Januari 2018
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 9

Ketua MK Hanya Diberi Sanksi Ringan

Arief Hidayat telah dua kali melakukan pelanggaran.

Maya Ayu Puspitasari
maya.puspitasari@tempo.co.id

JAKARTA — Dewan Etik Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Ketua MK Arief Hidayat terbukti melakukan pelanggaran etik ringan. Arief melakukan pelanggaran karena telah menghadiri undangan pemimpin Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta. "Hakim telapor menghadiri pertemuan tanpa undangan resmi," kata anggota Dewan Etik Mahkamah Konstitusi, Salahuddin Wahid, di Jakarta, kemarin.

Salahuddin menjelaskan, sebenarnya DPR telah mengirim undangan ke MK untuk membahas tes kelayakan dan kepatutan calon hakim MK. Namun surat itu adalah undangan kepada pemimpin MK untuk menghadiri rapat di Gedung Parlemen, bukan di hotel. "Yang mewakili undangan itu sebaiknya bukan ketua. Karena itu berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan ketua dan akan menimbulkan konflik kepentingan," kata pria yang akrab dipanggil Gus Solah tersebut.

Meski begitu, Dewan Etik menyatakan tidak menemukan bukti adanya lobi-lobi politik yang dilakukan Arief. Dari tiga anggota Komisi Hukum DPR yang dipanggil sebagai saksi—yakni Desmond Junaidi



Ketua Dewan Etik MK Ahmad Rustandi serta anggotanya, Salahuddin Wahid, dan Kepala Biro Humas MK Rubiyo saat mengumumkan pelanggaran etik Ketua MK Arief Hidayat, di Gedung MK, kemarin.

Hakim telapor menghadiri pertemuan tanpa undangan resmi."

SALAHUDDIN WAHID

Mahesa, Arsul Sani, dan Trimedy Panjaitan—hanya Desmond yang membenarkan bahwa Arief menjanjikan MK bakal menolak gugatan uji materi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) jika DPR kembali memilihnya sebagai hakim MK.

MK telah berupaya memanggil anggota Komisi Hukum untuk memastikan adanya lobi politik Arief. Namun keempat anggota Dewan itu menolak hadir dengan menggunakan hak imunitas mereka.

Pemeriksaan Arief oleh Dewan Etik MK bermula dari laporan Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi pada 6 Desember 2017. Koalisi menuding Arief melakukan pelanggaran etik karena bertemu dengan Komisi Hukum DPR di hotel menjelang uji kelayakan dan kepatutan untuk memperpanjang masa jabatan Arief sebagai hakim konstitusi. Diduga Arief

melobi Komisi Hukum agar memperpanjang masa jabatannya. Belakangan, pada 6 Desember 2017, Arief memang dinyatakan lolos dalam tes tersebut.

Ketua Dewan Etik MK, Ahmad Rustandi, mengatakan semula Dewan, yang beranggotakan tiga orang, berbeda pendapat terhadap putusan Arief. Rustandi mengusulkan agar Arief ditetapkan melakukan pelanggaran berat karena jabatannya sebagai Ketua MK. Terlebih, Arief sebelumnya pernah mendapatkan sanksi dari Dewan Etik MK pada 2016. Arief terbukti mengirim katebecele kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan

MK: Pembentukan Majelis Kehormatan Tak Pengaruhi Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi menampik tuduhan bahwa penyebab lambatnya putusan Dewan Etik adalah polemik pembentukan Majelis Kehormatan MK. Dalam suratnya kepada *Tempo*, Kepala Biro Humas MK Rubiyo menjelaskan bahwa Majelis Kehormatan MK hanya dibentuk jika ada dugaan pelanggaran berat yang dilakukan hakim telapor. "Tidak sekali pun dijumpai polemik mengenai pembentukan Majelis Kehormatan MK karena aturannya sudah sangat jelas," katanya.

Surat Rubiyo merespons pernyataan Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Andalas Feri Amsan yang mengatakan bahwa pembentukan Majelis Kehormatan MK menjadi salah satu penyebab lambatnya putusan Dewan Etik. Menurut Feri, komposisi majelis bisa ditentukan oleh Ketua MK yang tengah beperkara. "Bisa saja Dewan Etik merasa tidak fair jika dibentuk, lalu majelisnya ditentukan oleh Ketua MK," ujarnya.

Pernyataan Feri itu menanggapi kinerja Dewan Etik MK yang terkesan lambat dalam mengusut dugaan pelanggaran etik Ketua MK Arief Hidayat. Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi melaporkan Arief ke Dewan Etik karena dia menemui sejumlah pemimpin Komisi Hukum DPR di Hotel Ayana Midplaza pada pertengahan November 2017. Dalam pertemuan itu, Arief diduga melakukan lobi-lobi agar mendapatkan dukungan DPR untuk dipilih kembali sebagai hakim konstitusi. Kemarin, Dewan Etik MK menyatakan Arief terbukti melakukan pelanggaran etik ringan.

Menurut Rubiyo, pendapat Feri keliru dan tidak berdasar. Keanggotaan Majelis Kehormatan MK, kata dia, dipilih dalam rapat pleno hakim yang dihadiri minimal tujuh hakim konstitusi. "Bukan ditentukan oleh ketua MK," ucap dia.

Rubiyo menambahkan, jika hakim telapor adalah Ketua MK, keputusan MK yang berkaitan dengan pembentukan, pemberhentian sementara hakim telapor, keanggotaan, dan susunan Majelis Kehormatan MK ditetapkan oleh Wakil Ketua MK. "Jadi, hakim telapor tidak memungkinkan melakukan intervensi mendahului keputusannya sebagai Ketua MK," katanya.

● MAYA AYU PUSPITASARI | DANANG FIRMANITO

demokrasi kepentingan kerabatnya yang menjadi jaksa di Jawa Timur. Namun akhirnya majelis memutuskan bahwa Arief melakukan pelanggaran ringan. "Kalau satu kali lagi melakukan kesalahan, akan dibentuk majelis kehormatan," ujarnya.

Desmond tetap berkekuatan. Arief telah melakukan lobi-lobi politik dalam pertemuan di Hotel Ayana

Midplaza. "Pak Arief memang menjanjikan itu. Saya siap dikonfrontasi. Sampai sekarang belum dikonfrontasi, tapi putusan sudah keluar," ujarnya.

Sementara itu, Arief Hidayat mengatakan menerima putusan Dewan Etik MK. "Putusan Dewan Etik bersifat final, tidak ada upaya lain untuk menyanggah," ujarnya.

● MAYA AYU PUSPITASARI